



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 18 Desember 2023, Publish: 20 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Keabsahan dan Kekuatan Hukum Surat Kesepakatan Pengembalian Dana Sebagai Akta di Bawah Tangan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Agun Saputra¹, Christine S. T. Kansil²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: agun.205190256@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: christinek@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: agun.205190256@stu.untar.ac.id

Abstract: *Service agreements have been known for a long time by the public because they allow easier access to running a business that generally needs to go through a complicated process and takes a long time. This is utilized by parties who have direct access to take care of certain business licenses, for example, the legality of becoming a distributor agent. The problem in this research focuses on the refund agreement letter between Nureni and Ika Jatnika which was made in the form of a deed under the hand. This letter arose because Ika Jatnika had made a default against Nureni. This research is normative legal research using qualitative method. The research legal materials are obtained from literature study and interviews which will be examined with the approach of laws and cases and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the parties are still protected by law because the deed under the hand has valid evidentiary power based on Article 1338 of the Civil Code and the protection of the parties depends on the strength of the type of deed made. The conclusion of this research is that the legal protection of the parties who make a deed under the hand is subject to Article 1338 of the Civil Code and the parties still have the right to claim compensation for material losses they receive.*

Keyword: *Agreement, Default, Deed, Compensation*

Abstrak: Perjanjian jasa sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat umum karena mempermudah akses menjalankan usaha yang umumnya perlu melalui proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki akses langsung untuk mengurus perizinan usaha tertentu contohnya legalitas usaha menjadi agen distributor. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada surat kesepakatan pengembalian dana antara pihak Nureni dan pihak Ika Jatnika yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. Surat ini

muncul karena Ika Jatnika telah melakukan wanprestasi terhadap kepada Nureni. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kualitatif. Bahan hukum penelitian diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara yang akan ditelaah dengan pendekatan undang-undang dan kasus serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pihak tetap dilindungi oleh hukum karena akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sah berdasarkan kepada Pasal 1338 KUHPer dan perlindungan terhadap para pihak sangat tergantung kepada kekuatan dari jenis akta surat yang dibuat. Kesimpulan dari penelitian ini ialah perlindungan hukum terhadap para yang membuat akta di bawah tangan tunduk pada Pasal 1338 KUHPer dan para pihak tetap memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil yang diterimanya.

Kata Kunci: Perjanjian, Akta, Wanprestasi, Ganti Rugi

PENDAHULUAN

Pada era reformasi ini perkembangan arus globalisasi ekonomi dalam kerjasama di bidang jasa berkembang sangat pesat. Masyarakat semakin banyak mengikatkan dirinya dengan masyarakat lainnya, sehingga timbul perjanjian salah satunya adalah perjanjian jasa pengurusan izin keagenan.¹ Perjanjian jasa sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat umum karena mempermudah akses menjalankan usaha yang umumnya perlu melalui proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki akses langsung untuk mengurus perizinan usaha tertentu contohnya legalitas usaha menjadi agen PSO (*Public Service Obligation*) LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3 KG (kilo gram).

Sebelum adanya perjanjian, maka para pihak yang menginginkan sesuatu untuk terjadi atau dihasilkan harus membuat kesepakatan. Kesepakatan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan tergantung dari urgensi dan kepentingan dari kedua belah pihak yang terlibat. Umumnya, kesepakatan yang tertulis memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat pada saat dibuktikan di muka persidangan. Oleh sebab itu, mayoritas masyarakat akan membuat kesepakatan dalam bentuk tertulis.²

Perjanjian adalah bentuk kesepakatan tertulis. Perjanjian pada dasarnya berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan dalam kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Pada umumnya, proses perumusan hubungan perjanjian dimulai dengan melakukan negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi, mereka berusaha mencapai kesepakatan yang memenuhi keinginan masing-masing. Secara umum, perjanjian bisnis sering kali berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba disatukan melalui kontrak. Melalui kontrak atau perjanjian tersebut, muncul sebuah kewajiban atau hubungan hukum yang mengikat. Ini menghasilkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pada dasarnya, perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum yang mengatur para pihak yang membuatnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).³

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal.1

² Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Edisi Nomor 2 Tahun 2016, hal. 281.

³ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: FH Universitas Indonesia, 2008), hal. 5

Di Indonesia, sistem hukum perjanjian atau kontrak menganut prinsip keterbukaan. Ini berarti bahwa siapa pun diberikan kebebasan yang luas untuk membuat perjanjian sesuai dengan keinginan mereka, selama tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, hukum perjanjian berfungsi sebagai hukum tambahan yang melengkapi perjanjian tersebut. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat membuat atau mengatur ketentuan sendiri mengenai isi perjanjian, asalkan ketentuan tersebut tidak diatur dalam perjanjian tersebut, dalam hal ini berlaku Pasal-Pasal tentang perjanjian yang ada di dalam KUHPer.⁴

Beberapa prinsip lainnya yang harus ditaati oleh para pihak yang hendak membuat perjanjian, seperti prinsip kebebasan berkontrak, prinsip konsensualisme, prinsip *pacta sunt servanda*, prinsip itikad baik, dan prinsip kepribadian. Dari kelima prinsip tersebut, prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip *pacta sunt servanda* memiliki peranan yang paling signifikan dalam pembuatan suatu perjanjian.⁵ Prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk memiliki kebebasan dalam membuat atau tidak membuat perjanjian, menjalin perjanjian dengan siapa pun, menentukan konten perjanjian, mengatur pelaksanaannya dan syarat-syaratnya, serta memilih apakah perjanjian itu tertulis atau lisan. Selain itu, prinsip kepastian hukum, juga dikenal sebagai prinsip *pacta sunt servanda*, menegaskan bahwa hakim atau pihak ketiga wajib menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak, seolah-olah itu merupakan undang-undang yang berlaku.⁶

Para pihak yang membuat kesepakatan harus menjalankannya dengan niat yang baik, yang berarti mereka harus melaksanakan tindakan tersebut tanpa mengelabui atau memanipulasi, dan bukan hanya dengan mempertimbangkan kepentingan diri sendiri tetapi juga kepentingan orang lain. Jika ada pihak yang sengaja membuat kesepakatan dengan niat yang jahat, dengan tujuan menipu pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, maka kesepakatan tersebut menjadi cacat subjektif dan dapat dibatalkan.⁷

Dalam konteks perjanjian, berdasarkan prinsip yang diatur dalam buku III KUHPer, diakui adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian menjadi metode umum yang sering digunakan oleh subjek hukum untuk bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan perusahaan. Persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian sah telah ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu adanya kesepakatan yang mengikat antara para pihak, kemampuan untuk menanggung kewajiban, adanya objek yang spesifik, serta ada alasan yang sah.⁸

Menurut terminologi yang digunakan, hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu hukum kontrak nominaat dan hukum kontrak innominaat. Hukum kontrak nominaat

⁴ Ery Agus, "Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan", *Diponegoro Law Jurnal*, Edisi Nomor 2 Tahun 2017, hal. 1.

⁵ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hal. 29.

⁶ Tami Rusli, *Hukum Perjanjian yang Berkembang di Indonesia*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA) Printing & Publishing, 2012), hal. 81.

⁷ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2016), hal. 89.

⁸ Soedarto, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hal. 317.

merujuk pada peraturan hukum yang mengatur berbagai kontrak atau perjanjian yang diakui dalam KUHPer. Di sisi lain, hukum kontrak innominaat meliputi seperangkat prinsip hukum yang mengatur berbagai kontrak yang muncul, berkembang, dan berlaku dalam masyarakat, tetapi tidak diakui pada saat KUHPer diberlakukan.⁹ Hukum kontrak diatur dalam Pasal 1319 KUHPer Buku III. Menurut Mariam Darus, salah satu bentuk perjanjian yang tidak bernama adalah perjanjian kerjasama. Dalam praktiknya, perjanjian ini dibentuk berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak untuk melakukan kesepakatan.¹⁰

Masyarakat yang telah sering melakukan kegiatan usaha pasti mengetahui bahwa perjanjian yang memiliki kekuatan hukum yang sah adalah perjanjian yang dibuat dan disahkan dihadapan pejabat notaris.¹¹ Umumnya dokumen ini disebut sebagai akta otentik. Akta yang umum beredar di masyarakat terbagi atas dua jenis, yaitu:

1. Akta Autentik

Suatu akta yang ditetapkan oleh hukum, dibuat oleh atau dihadapan pejabat publik yang berwenang di tempat di mana akta itu dibuat. Akta ini diatur pada Pasal 1868 KUHPer. Keunggulan dari akta autentik adalah sebagai alat bukti yang kuat, yang berarti jika seseorang menggunakan akta autentik sebagai bukti di hadapan hakim, hakim harus menerima dan menganggap isi akta tersebut sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi, dan hakim tidak dapat meminta bukti tambahan.

2. Akta di Bawah Tangan

Akta yang dibuat tanpa melibatkan atau tanpa bantuan pejabat publik, tetapi dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian, seperti perjanjian jual beli atau perjanjian sewa menyewa. Akta ini tetap memiliki kekuatan hukum selama semua pihak yang menandatangani surat perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda tangan mereka, serta tidak menyangkal isi dan apa saja yang tertulis dalam surat perjanjian tersebut, maka dokumen yang disusun secara informal tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen resmi atau autentik.¹² Hal ini sesuai dengan Pasal 1857 KUHPer yang menyatakan bahwa akta perjanjian di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik.

Seringkali, masyarakat yang kurang paham akan hukum justru membuat perjanjian dalam bentuk akta di bawah tangan tanpa memperhatikan dampak dari pelaksanaan dari perjanjian tersebut, salah satunya perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tentunya dalam melaksanakan suatu perjanjian kemungkinan akan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Keadaan yang demikian, maka berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian atau pemenuhan.¹³

⁹ Salim. H. S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal 4.

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 69

¹¹ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 2

¹² R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 3-8

¹³ Sri Soedewi Masjuchun Sofyan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), hal. 82

Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama jasa merupakan fenomena yang sering terjadi dalam praktek. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, bisa karena faktor kesalahan para pihak maupun di luar kesalahan para pihak. Selain itu dalam pelaksanaan perjanjian jasa, tidak tertutup kemungkinan adanya keterlambatan, kelalaian dari salah satu pihak (wanprestasi), baik secara sengaja maupun karena keadaan memaksa (force majeure atau overmacht).¹⁴

Wujud wanprestasi dapat berupa debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, debitur terlambat berprestasi. Maksud dari debitur dalam hal ini adalah pihak pengurusan izin. Namun karena yang namanya ganti rugi itu adalah untuk mengganti apa seharusnya dalam keadaan normal akan diperoleh kreditur, kalau debitur tidak wanprestasi maka tuntutan ganti rugi dalam hal ini adalah pengembalian dana atau biaya.¹⁵

Seperti yang diketahui, ternyata tidak selalu dalam melakukan suatu perjanjian yang dilakukan berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Sudah banyak kasus perjanjian yang menghadapi permasalahan dalam melaksanakan usahanya sehingga menimbulkan kerugian-kerugian yang mungkin dirasakan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Para pihak yang telah membuat kesepakatan atau perjanjian dapat saja menyalahi kewajibannya dan melanggar hak pihak lainnya.¹⁶

Oleh karena itu, perlindungan hukum ketika perjanjian tersebut tidak didaftarkan sangat bergantung pada kekuatan akad perjanjiannya. Jika akta tersebut dibuat secara tidak resmi (dibawah tangan), perlindungan hukumnya akan sejalan dengan perlindungan terhadap akta di bawah tangan. Namun, jika akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan seorang Notaris, maka secara otomatis akta tersebut menjadi akta notariil dan kekuatan hukumnya akan sejalan dengan perlindungan terhadap akta otentik. Untuk mencapai hal ini, caranya adalah dengan melegalisasi akta di bawah tangan melalui notaris.¹⁷

Permasalahan yang diusut dalam penelitian ini berfokus pada surat kesepakatan pengembalian dana antara pihak Nureni dan pihak Ika Jatnika yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. Surat ini muncul karena pihak Ika Jatnika telah melakukan wanprestasi terhadap surat kesepakatan pengurusan pengurusan izin agen PSO (*Public Service Obligation*) LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3 KG (kilo gram). Di mana Ika Jatnika sepakat untuk mengurus izin usaha milik Nureni dan Nureni sepakat untuk membayar biaya pengurusan izin tersebut sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Akan tetapi, Ika Jatnika tidak memenuhi kewajibannya tersebut meskipun Nureni sudah memberikan biaya sebagaimana disetujui antara kedua belah pihak.

Demi mengatasi hal tersebut, pihak Ika Jatnika sepakat untuk memberikan ganti rugi kepada pihak Nureni dengan membuat SKPD (surat kesepakatan pengembalian dana). Surat tersebut dibuat pada tanggal 4 maret 2023 dan hingga pada tanggal 4 September 2023. Ketentuan

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 183

¹⁵ *Ibid.*, hal. 114

¹⁶ Mariske Myeke Tampi, "Analisis Teori Keadilan Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Dan Aspek Penyelesaian Sengketanya", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Nomor 1 Tahun 2015, hal. 66

¹⁷ *Ibid.*

Pasal 1 pada surat itu, mewajibkan Ika Jatnika untuk melakukan cicilan setiap bulannya kepada Nureni hingga biaya sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) terhitung lunas. Akan tetapi, Nureni sampai hari ini hanya menerima pengembalian dana sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari jumlah hutang yang tertulis di dalam surat kesepakatan pengembalian dana tersebut

Pada Pasal 2 surat kesepakatan pengembalian dana tersebut telah tertulis jelas bahwa apabila pihak Ika Jatnika lalai atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam surat kesepakatan ini dan atau apabila terjadi pelanggaran oleh pihak pertama atas salah satu atau beberapa kewajibannya sebagaimana yang disebutkan dalam surat ini, maka pihak kedua berhak menagih segera secara sekaligus.

Diketahui bahwa Ika Jatnika tidak melakukan isi kesepakatan dengan baik dan benar. Dalam hal ini, Ika Jatnika tidak pernah membayarkan kerugian yang di terima oleh Nureni selain dari uang muka yang di bayarkan di awal perjanjian tersebut. Ika Jatnika juga tidak melakukan kewajiban nya membayarkan ansuran bertahap setiap bulan nya kepada Nureni sesuai surat kesepakatan pengembalian dana tersebut dibuat, bahkan sampai tanggal yang telah di sepakati tersebut terlewati.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan membahas dan menganalisis tentang apakah akta di bawah tangan dianggap sah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHPer?

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pendekatan hukum normatif melibatkan proses penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang sedang ditemui.¹⁸ Penelitian ini menerapkan sifat penelitian deskriptif untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan atau analisis data, membuat kesimpulan dan saran. Oleh sebab itu, penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi dasar patokan peneliti dalam memberikan pemecahan terhadap isu hukum yang diutarakan.¹⁹

Bahan hukum yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi pustaka didukung dengan teknik wawancara untuk mendapat validitas data yang diperoleh. Data yang digunakan untuk penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa wanprestasi. Sedangkan, data sekunder didapat dari bahan-bahan hukum yang terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan-bahan nonhukum. Penelitian ini menerapkan beberapa metode pendekatan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Pendekatan tersebut adalah pendekatan undang-undang (*statute*

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal. 35.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan ke-12, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hal. 41.

approach), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang terkumpul dalam penelitian ini ialah metode analisis kualitatif. Metode analisis ini akan menguraikan dan menginterpretasikan bahan hukum tersebut dalam gambaran yang detail tentang permasalahan yang diteliti, berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak bertujuan untuk membuat kesimpulan umum (*generalisasi*), melainkan untuk memberikan jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Artinya penalaran dalam penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan umum hingga kesimpulan khusus yang disusun secara logis dan sistematis terkait perlindungan hukum terhadap para pihak pada surat kesepakatan pengembalian dana dalam bentuk akta di bawah tangan menurut KUHP²⁰.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Surat Perintah Kerja PT. Putra Muliya Mandiri menciptakan suatu dasar hukum yang mengatur dinamika kerjasama antara perusahaan tersebut dan pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Dalam dokumen ini, Ika Jatnika diamanahkan untuk mengurus perizinan Agen PSO LPG 3 KG di PT. Pertamina Gas Domestik.

Pertama, Surat Perintah Kerja secara jelas menetapkan lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA. Ika Jatnika diwajibkan untuk mengurus perizinan Agen PSO LPG 3 KG di PT. Pertamina Gas Domestik. PIHAK PERTAMA (Nureni), PT. Putra Muliya Mandiri, juga menyediakan Company Profile sebagai sarana kedudukan untuk memfasilitasi tugas tersebut. Kedua, dokumen ini membahas hak dan kewajiban masing-masing pihak. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk menanggung biaya operasional pengurusan perizinan, dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja. Selain itu, PIHAK KEDUA diharapkan membuat laporan atau berita acara mengenai progres pengurusan perizinan. Ketiga, Surat Perintah Kerja ini memuat ketentuan terkait biaya operasional dan pembayaran. Jumlah biaya operasional diatur dalam dokumen, dan pembayaran dilakukan melalui tiga tahap yang dinyatakan dengan jelas. Hal ini memberikan kejelasan mengenai kapan dan berapa besar pembayaran yang akan diterima oleh PIHAK KEDUA.

Keempat, dokumen ini memasukkan klausul Force Majeure, yang memberikan pemahaman mengenai keadaan-keadaan darurat atau bencana alam yang dapat memengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Ini memberikan perlindungan terhadap PIHAK KEDUA dalam situasi di luar kendali mereka. Kelima, terdapat ketentuan mengenai pengalihan hak, yang menyatakan bahwa Surat Perintah Kerja ini berlaku dan mengikat terhadap PARA PIHAK dan dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya. Secara keseluruhan, Surat Perintah Kerja ini menciptakan suatu kerangka hukum yang memberikan dasar bagi kerjasama antara PT. Putra Muliya Mandiri dan Ika Jatnika dalam pengurusan perizinan Agen

²⁰ *Ibid.*, hal. 162

PSO LPG 3 KG. Surat Kesepakatan Pengembalian Dana antara Ika Jatnika dan Nureni membentuk suatu perjanjian yang mengatur kembali hubungan keuangan antara kedua belah pihak terkait kerugian material yang diderita oleh Muremi sejumlah Rp. 2.150.000.000.

Dalam kasus Surat Perintah Kerja PT. Putra Muliya Mandiri, tergambar sebuah perjanjian yang mengatur dengan rinci tanggung jawab, hak, dan kewajiban antara perusahaan pemberi tugas (PT. Putra Muliya Mandiri) dan penerima tugas (Ika Jatnika) terkait pengelolaan perizinan Agen PSO LPG 3 KG di PT. Pertamina Gas Domestik. Surat tersebut mencakup aspek lingkup pekerjaan, biaya operasional, pembayaran tahap demi tahap, serta ketentuan-ketentuan lainnya, seperti *force majeure*. Namun, perlu dicatat bahwa dokumen tersebut tidak secara eksplisit membahas pengalihan hak tanpa persetujuan tertulis. Sementara itu, pada Surat Kesepakatan Pengembalian Dana antara Ika Jatnika dan Nureni, terlihat upaya penyelesaian ganti rugi terkait kerugian material. Surat ini membahas secara rinci mekanisme pembayaran, pelanggaran, biaya penagihan, dan penyelesaian perselisihan. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa dokumen ini juga tidak memasukkan ketentuan pengalihan hak. Kesimpulannya, pembahasan posisi kasus ini menekankan perlunya klarifikasi dan perhatian khusus terhadap ketentuan pengalihan hak agar dapat meminimalkan risiko perselisihan di masa mendatang.

Pembahasan

Keabsahan Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Perdata

Pengertian akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1b Staatsblad. 1867-29, Pasal 288 Rbg dan Pasal 1875 BW yang berbunyi, “Akta-akta di bawah tangan adalah akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah.”

Syarat akta di bawah tangan menurut M. Yahya Harahap, yaitu:

1. Dibuat sendiri oleh yang bersangkutan;
2. Ditandatangani oleh pembuatnya;
3. Keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan hukum atau hubungan hukum; dan
4. Sengaja dibuat sebagai alat bukti.²¹

Mengenai kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1b Staatsblad. 1867-29, Pasal 288 Rbg dan Pasal 1875 BW, yang menentukan, “Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik.”

Beberapa macam pembuktian akta di bawah tangan, yaitu: (1) orang yang bertanda tangan dalam akta di bawah tangan adalah benar menerangkan sebagaimana yang tercantum dalam akta yang ditanda tangannya; (2) isi keterangan yang tercantum dalam akta bawah tangan harus

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 596-597.

dianggap benar, sehingga bisa mengikat kepada dirinya serta mengikat kepada ahli waris, pihak lain dan orang yang mendapat hak dari padanya.

Dalam Pasal diatas akta dibawah tangan akta dibawah tangan haruslah dibuat dan ditandatangani dibawah tangan tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang tetapi dibuat sendiri oleh para pihak. Pembuatan akta dibawah tangan biasanya diikuti setelah terpenuhinya syarat sah perjanjian yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata Pasal 1320 sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Suatu akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik, jadi apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan untuk pembuktiannya, akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik (*argumentum per analogian/analogi*) apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Namun, apabila antara pihakpihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut.²²

Hukum pembuktian akta dibawah tangan merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi keadaan kompleksitasnya makin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Hal-hal yang harus dibuktikan dalam akta dibawah tangan adalah adanya perjanjian akta dibawah tangan serta kebenaran tanda tangan dari para pihak yang ada dalam perjanjian akta dibawah tangan. Dalam penilaian pembuktian terdapat tiga teori yakni teori pembuktian bebas, teori pembuktian negatif, teori pembuktian positif. Beban pembuktian diatur dalam Pasal 163 stbl 1941 No. 44 HIR, Pasal 283 stbl 1927 No. 227 Rbg, dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Daya kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yakni kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil. Daya kekuatan pembuktian formil adalah kebenaran identitas penandatanganan, menyangkut kebenaran identitas orang yang memberi keterangan. Sedangkan yang termasuk daya pembuktian materiil adalah isi keterangan yang tercantum didalam akta dibawah tangan. Dalam hal ini yang harus dibuktikan dalam pembuktian kekuatan akta dibawah tangan yakni saksi yang benar-benar mengetahui kebenaran akan surat kesepakatan

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 290.

pengembalian dana antara pihak Ika Jatnika dan Nureni serta isi atau pernyataan yang ada didalam akta dibawah tangan tersebut memang benar adanya.

Hakim pada suatu persidangan sangat memerlukan adanya alat-alat bukti untuk dapat memberikan penyelesaian (putusan) berdasarkan pembuktian yang diajukan. Dalam proses pembuktian akan dapat ditentukan kebenaran menurut hakim serta dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara secara seimbang. Akta yang merupakan alat bukti tertulis yang paling utama dalam perkara perdata adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum. Akta demikian ada yang sifatnya akta otentik dan ada yang sifatnya di bawah tangan.

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dimuka seorang pegawai umum, oleh siapa di dalam akta itu dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itu. Pegawai umum yang dimaksud disini ialah pejabat tertentu yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya camat atau notaris, Akta otentik tidak dapat disangkal kebenarannya kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya misalnya ada kepalsuan dalam akta otentik tersebut. Sehingga bagi hakim akan sangat mudah dan tidak ragu-ragu mengabulkan gugatan penggugat yang telah didukung dengan alat bukti akta otentik. Akta di bawah tangan berisi juga catatan dan suatu perbuatan hukum, akan tetapi bedanya dengan akta otentik, bahwa akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pegawai umum, melainkan oleh para pihak sendiri. Kekuatan bukti yang pada umumnya dimiliki oleh akta otentik, tidaklah ada pada akta di bawah tangan.

Akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dan ini sebenarnya sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan. Berdasarkan hal tersebut maka isi akta yang diakui, adalah sungguh-sungguh pernyataan pihak-pihak yang bersangkutan, apa yang masih dapat disangkal ialah bahwa pernyataan itu diberikan pada tanggal yang tertulis didalam akta itu, sebab tanggal tidak termasuk isi pernyataan pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut maka kekuatan akta di bawah tangan sebagai bukti terhadap pihak ketiga mengenai isi pernyataan di dalamnya berbeda sekali daripada yang mengenai penanggalan akta itu.

Akta di bawah tangan yang diakui merupakan suatu bukti terhadap siapapun juga, atas kebenaran pernyataan dari pihak-pihak yang membuatnya di dalam akta ini dalam bentuk yang dapat diraba dan dapat dilihat. akan tetapi bahwa pernyataan, itu diberikan pada tanggal yang tertulis dalam akta itu, hanya merupakan suatu kepastian untuk pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut dan para pihak yang menerima haknya. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut sudah tentu dapat mengetahui dengan pasti kapan membubuhkan tandatangannya dalam akta. Pihak ketiga yaitu orang yang tidak ikut menandatangani dan yang bukan menjadi ahli waris atau yang menerima hak dari menandatangani hanya dapat melihat hitam diatas putih isi pernyataan tersebut tetapi tidak akan

dapat memeriksa atau meyakinkan apakah tanda tangan tersebut diletakkan pada tanggal yang disebutkan dalam akta.

Akan tetapi secara material, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim (pembuktian bebas). Semua perkara di persidangan untuk memutusnya. Hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan dalam suatu Negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak yang terlibat dalam perselisihan atau sengketa. Di dalam persidangan bila yang diajukan hanya berupa akta di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka akta otentik dan akta di bawah tangan yang diakui; terhadap siapapun merupakan bukti yang tidak dapat disangkal lagi, bahwa pihak-pihak yang bersangkutan telah meletakkan pernyataan seperti yang tertulis dalam akta itu. Perbedaan tentang kekuatan sebagai bukti dari suatu akta otentik dengan suatu akta di bawah tangan, ialah bahwa akta otentik itu menjadi bukti kebenaran seluruh isinya, sampai ada bukti yang menandakan kepalsuan akta itu, sedangkan akta di bawah tangan barulah mempunyai kekuatan bukti, jika kemudian tandatangannya itu diakui seluruhnya atau diterima kebenarannya; sehingga memiliki kekuatan sebagai bukti kuat.

Kekuatan sebagai bukti dari suatu akta baik yang otentik maupun yang di bawah tangan yang diakui adalah sama. Akta itu membuktikan pernyataan kehendak atau niat dari kedua belah pihak, membuktikan adanya kata sepakat jika akta itu ditepati oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya di dalam akta maka pihak itu dengan demikian dapat membuktikan bahwa ia mempunyai hak untuk menuntut lawannya. Otensitas dari akta notaris bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Dalam hal ini, otensitas akta notaris bersumber dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, di mana notaris dijadikan sebagai pejabat umum sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara.

Pasal tersebut diatas artinya yang dilukiskan di dalam akta itu dianggap terbukti nyata, selama pihak lawan belum memberikan bukti yang sebaliknya, Selama belum ada bukti yang berlawanan, maka pembuktian dengan akta itu diterima sebagai cukup dan buat hakim akta itu adalah menentukan. Apabila pembuktian ini belum selesai maka dilanjutkan pada sidang berikutnya. Dalam hal pembuktian di Pengadilan, hakim harus mengakui kekuatan akta otentik dan akta di bawah tangan sebagai bukti diantara pihak-pihak yang berselisih; meskipun hakim tidak yakin akan kebenaran isinya, akan tetapi ini tidak berarti menjadi suatu penghalang bagi pihak lawan untuk mengadakan perlawanan mengenai bukti tersebut.²³

Hal-hal yang diajukan sebagai kejadian-kejadian yang sesungguhnya oleh pihak yang membantah bukti di dalam akta itu, sudah barang tentu harus dibuktikan kebenarannya, mungkin ini tidak mudah akan tetapi bagaimanapun pihak yang dihadapkan kepada bukti akta itu

²³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hal. 83

mempunyai hak untuk mengemukakan bukti perlawanannya. Di dalam Staatblad 1867 No. 29 dimuat suatu peraturan tentang akta kata di bawah tangan menyatakan sebagai berikut: "Sebagai surat surat di bawah tangan dipandangnya akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan surat-surat register, catatan-catatan mengenai rumah tangga dan lain-lain tulisan, yang dibuat tidak dengan memakai perantara seorang pegawai umum." Disamakan dengan tanda tangan pada surat di bawah tangan ialah sidik jari yang diperkuat dengan suatu keterangan bertanggal dan seorang notaris atau pegawai lain yang ditunjuk dengan undang-undang yang menyatakan, bahwa sidik jari yang ada pada akta itu dilakukan oleh penghadap tersebut dihadapan notaris atau pegawai yang ditunjuk oleh undang-undang, kemudian pegawai tersebut membukukan akta dimaksud.²⁴

KESIMPULAN

Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum dengan tujuan digunakan sebagai alat bukti. Pengaturan pembuatan akta dibawah tangan belum diatur didalam undangundang sehingga pembuatannya bebas dan sesuai keinginan para pihak. Ketika akta dibawah tangan diingkari kebenarannya maka dalam hal ini pihak yang merasa diingkari harus membuktikan kebenaran atau keaslian akta dibawah tangan tersebut. Selama pihak yang diingkari bisa membuktikan kebenaran akta dibawah tangan tersebut maka akta dibawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akta dibawah tangan yang sudah memenuhi syarat formil dan materil selain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga mempunyai minimal pembuktian maupun berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dan dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian, Akan tetapi terhadap akta dibawah tangan terdapat dua faktor yang dapat mengubah dan mengurangi nilai minimal kekuatan pembuktian yaitu apabila terhadapnya tidak dapat menutup kemungkinan disengketakan pada pengadilan sehingga diajukan bukti lawan atau isi dan tandatangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.

REFERENSI

- Adjie, Habib. (2008). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Agustina, Ros. (2008). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: FH Universitas Indonesia.
- Agus, Ery. (2017). *Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan*, *Diponegoro Law Jurnal*, 6(2); 1-17.
- Badrulzaman, Mariam Darus. (2010). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien. (2010). *Ajaran Umum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Fuady, Munir. (2011). *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. (2012). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

²⁴ R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 43

- Khairandy, Ridwan. (2016). *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Cetakan ke-12. Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prayogo, Sedyo. (2016). *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3(2); 280-287.
- Rusli, Tami. (2012). *Hukum Perjanjian yang Berkembang di Indonesia*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA) Printing & Publishing.
- Satrio, J. (2012). *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soedarto. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- S., Salim. H. (2003). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2006). *Praktek Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2010). *Perjanjian Di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofyan, Sri Soedewi Masjchun. (2012). *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*. Yogyakarta: Liberty.
- Supramono, Gatot. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tampi, Mariske Myeke. (2015). *Analisis Teori Keadilan Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Dan Aspek Penyelesaian Sengketanya*, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1(2); 1-8.